

ANALISIS YURIDIS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Melandrie Rizky Putra

Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
melandrie.18047@mhs.unesa.ac.id

Muh. Ali Masnun

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
alimasnun@unesa.ac.id

Abstrak

Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang pada dasarnya rakyat menjadi pemegang kedualatan tertinggi. Sistem demokrasi melahirkan *trias politica* yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan prinsip pengawasan yang dinamakan *check and balances*. Prinsip pengawasan ini melekat pada lembaga perwakilan yaitu DPR. Dalam prinsip pengawasan ini, DPR memiliki hak kelembagaan dan hak anggota untuk melancarkan tugas nya. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, terdapat hak angket yang digunakan terakhir kali kepada lembaga KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK memunculkan polemik yang disebabkan perdebatan status kelembagaan KPK apakah suatu lembaga independent atau eksekutif. Sebab, hak angket hanya dapat dipergunakan kepada lembaga – lembaga eksekutif. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket kepada lembaga anti rasuah tersebut, motif tindakan tersebut apakah didasari argumen hukum yang sesuai peraturan berlaku atau politik belaka. Penelitian menggunakan pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan sejarah yang mana jelas artinya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Melalui studi kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer beserta sekunder terbentuklah suatu penelitian normatif tentang hak angket DPR terhadap KPK ini. Maksud dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penjatuhan hak angket oleh DPR terhadap lembaga anti rasuah apakah secara aturan hukum maupun hukum maupun peraturan yang berlaku serta kemungkinan terjadinya dampak hukum dari penggunaan hak angket.

Kata Kunci: demokrasi, angket, DPR, KPK.

Abstract

Indonesia adheres to a democratic government system where basically the people are the holders of the highest authority. The democratic system gave birth to the concept of *trias politica* which consist of the Executive, Legislative, and Judiciary with a supervisory principle called checks and balances. The principle of supervision is attached to the representative institution, namely the DPR. In this supervisory principle, the DPR has institutional rights and the rights of members to carry out their duties. One of the rights owned by the DPR is the right of inquiry, this right was last used by the KPK. The use of the DPR's inquiry right to the KPK has led to a polemic caused by the debate over the institutional status of the KPK. Whether it is an independent or executive institution. This is because the right of inquiry can only be used for executive institutions. This study aims to understand the juridical considerations of the use of the right of inquiry carried out by the DPR to the KPK whether it is in accordance with the applicable laws and regulations or merely political. This research uses approaches such as case approach, conceptual, statutory approach, and historical approach which clearly means that this research belongs to normative research. Through a literature study and using primary and secondary legal materials, a normative research on the DPR's inquiry rights to the KPK was formed. The final objective of this study is to determine whether the concept of using the rights of inquiry by the DPR against the KPK is in accordance with applicable laws and regulations and the legal consequences of using the rights inquiry.

Keywords: Democratic, inquiry, DPR, KPK.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia telah melalui perjalanan panjang lika liku Demokrasi yang mengakar pada kedaulatan rakyat, terkadang sistem ini mendapat penolakan dari irang – orang tertentu yang memiliki kepentingan sendiri. Sistem ini telah disebutkan dalam Konstitusi. Sistem demokrasi identik dengan kekuasaan yang dipegang oleh rakyat, sejalan dengan *terminology* demokrasi itu sendiri yakni *demos* berarti rakyat dan *crateion* yang dimaknai kekuasaan atau kedaulatan. Adapun sistem lain seperti monarki dan oligarki pun masih kurang efektif dan baik dibandingkan dengan sistem pemerintahan demokrasi. Disamping itu terdapat pengertian lain daripada demokrasi yang diartikan sebagai reaksi atas tirani terhadap kekuasaan otoriter dalam suatu negara yang mana hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun golongannya sebagai penguasa dibanding kepentingan rakyat yang mana hal ini diungkap oleh Polybius (Lubis, 2005:15).

Distribution of Power dan *Separation of Power* merupakan dua tipe sistem kekuasaan yang dapat dijumpai. Dua tipe tersebut memiliki sifat yang berbeda, seperti pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal sedangkan pemisahan kekuasaan bersifat horizontal. Yang dimaksud dengan vertikal dalam pembagian kekuasaan ialah pembagian kekuasaan dari atas ke bawah atau secara hirarki kepada lembaga – lembaga negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Sedangkan pemisahan kekuasaan secara vertikal ialah kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi – fungsi yang tercermin dalam lembaga – lembaga negara yang sederajat dan saling imbang. Sehingga, adanya prinsip *check and balances* menjadi suatu hal pokok dalam pembagian maupun pemisahan kekuasaan (Soemantri, 1993)

Terkait karakter dan prinsip demokrasi serta adanya pengawasan seperti halnya *check and balances* yang telah dijabarkan diatas telah terakomodir dalam Konstitusi. Dalam praktiknya, telah diatur di Konstitusi Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip *check and balances* dengan mengedepankan adanya pembagian kekuasaan serta perimbangan kekuasaan di antara tiga cabang kekuasaan dengan arti lain bahwa tiap kekuasaan dapat diawasi oleh kekuasaan lainnya. Ketiga cabang kekuasaan yang saling memegang prinsip *Check and Balances* ini antara lain Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dengan adanya prinsip tersebut maka tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan oleh pribadi yang kebetulan sedang menjabat posisi tertentu dapat dicegah dan diatur bahkan dibatasi kekuasaannya demi kepentingan bersama serta meminimalisir adanya penyalahgunaan kekuasaan. saling kontrol antar lembaga kekuasaan dalam *check and balances* bertujuan untuk

terhindar dari tindakan penyelewengan semacam hegemonik, tiranik, maupun sentralisasi kekuasaan tertentu. Sehingga hal semacam *overlapping* yang terjadi antar kekuasaan dapat dicegah dengan *check and balances*, konsep pemisahan kekuasaan tersebut disebut sebagai konsep *Trias Politica* (Hadjar, 2003).

Bahasa Yunani menjadi asal muasal penyebutan konsep *Trias Politica*, yang menyebutkan bahwa “*Tri*” yang memiliki arti tiga, dan “*As*” yang diartikan sebagai pusat, serta “*Politica*” yang diartikan sebagai kekuasaan. dengan kata lain, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan maka tidak diperkenankan kekuasaan tersebut dipegang oleh satu individu atau kelompok saja (Budiarjo, 2002:151). Kekuasaan tersebut diantaranya kekuasaan legislatif, membentuk suatu peraturan, dalam hal legislatif tersebut, terdapat lembaga yang dimaksud seperti MPR, DPR, dan DPD. Disamping itu ada pula kekuasaan Eksekutif, yang memiliki kekuasaan atas pelaksanaan dari peraturan serta sebagai roda pemerintahan, kekuasaan ini dipegang penuh oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden serta Menteri. Dan *Trias Politica* yang terakhir ialah kekuasaan yudikatif, kekuasaan ini berkaitan dengan peradilan atau kehakiman yang mana dilakukan oleh MA dan MK.

Dalam Sistem Demokrasi, menerapkan prinsip *check and balances* tentunya menekankan kepada suatu pengawasan terhadap tiap lembaga yang ada di dalamnya. Penyelenggaraan negara harus sesuai dengan kaidah pelaksanaan pemerintahan yang baik serta sesuai pada lajur rel yang telah ditentukan dan melalui pengawasan tersebut, lain halnya makna dari pengawasan ialah lembaga – lembaga penyelenggara Pemerintahan berjalan beriringan dengan peraturan yang berlaku guna roda dari pemerintahan dapat berjalan lancar sesuai koridor yang berdasarkan prinsip tersebut (Soemantri, 1993:285). Fungsi ini melekat pada legislatif, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peranan penting dalam memegang kendali pengawasan yang telah diatur dalam Konstitusi Indonesia. Adanya fungsi pengawasan, Pemerintah dapat di kontrol dengan maksimal sesuai dengan arah gerak yang tentu telah disepakati bersama. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dijelaskan tentang tugas – tugas DPR RI, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan melalui instrumen penggunaan hak maupun kewajibannya (Suny 1982).

Fungsi utama dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbagi menjadi tiga, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penjelasan mengenai ketiga fungsi DPR tertera di dalam Pasal 69 dan 70 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tiga fungsi utama DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat antara lain hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat yang mana telah melebur pada ketentuan perundang – undangan Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jimmly Asshiddiqie berpendapat bahwa hak angket bertalian pula dengan fungsi yang disebut sebagai fungsi *co – administration* (Asshiddiqie, 2006).

Dengan adanya beberapa hak yang dimiliki oleh DPR, hal ini dapat membantu memperlancar DPR dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang mereka emban. Terdapat 2 macam hak yang dimiliki DPR yaitu hak institusional atau kelembagaan yang mana hak ini diperuntukkan sebagai sikap suatu lembaga tersebut sedangkan hak lainnya ialah hak perorangan atau hak anggota, yang mana hak ini diperuntukkan kepada para anggota lembaga tersebut mendukung kinerjanya. Adapun hak lainnya seperti hak interpelasi, hak angket, hak untuk menyatakan pendapat sebagai hak kelembagaan. Adapun hak lain DPR seperti hak untuk memberikan usulan rancangan undang – undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, hak protokoler, hak admistrasi dan keuangan, pengawasan, imunitas, mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, serta melakukan sosialisasi undang – undang, dari sekian hak tersebut merupakan hak keanggotaan yang dimiliki oleh anggota DPR. Terkait dengan fungsi pengawasan melekat pada satu hak yaitu hak angket (Indrayana, 2018).

Hak angket menjadi salah satu hak yang paling menonjol jika dipergunakan, jabatan dan fungsi DPR ini tentu tidak dapat dipisahkan dari hak angket. Oleh sebab itu, salah satu hak kelembagaan atau institusi yang dimiliki DPR adalah hak angket tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan untuk merealisasikan fungsi DPR secara utuh diperlukan hak salah satunya hak angket tersebut. Disamping beberapa hak tersebut, terdapat hak lainnya seperti hak mengajukan usul rancangan undang – undang, mengajukan pertanyaan, menyapaikan usul serta pendapat. Hak perseorangan lainnya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, dan keuangan yang merupakan hak perseorangan atau anggota dewan yang juga menjadi alat untuk memperlancar dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan (Hadjon, 2011).

KPK selama ini dinilai bekerja dengan baik oleh masyarakat, namun disamping itu bukan berarti bahwa prinsip akuntabilitas serta transparansi tidak diperlukan lagi untuk mengawasi kinerja suatu lembaga, terlebih terkait dengan pelaksanaan tupoksi KPK. Disamping itu,

menurut informasi yang beredar bahwa KPK tidak selalu berjalan sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki serta peraturan dan tata kelola suatu kebijakan kelembagaan juga diindahkannya sehingga hal inilah yang membuat Komisi III DPR berkeinginan untuk melakukan opsi penyelidikan. Pada tahun 2015, erdapat laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang menyorot pada indikasi ketidakpatuhan KPK terkait tata kelola anggaran, ditemukan ketidakpatuhan KPK terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku sebanyak tujuh indikasi. Permasalahan ini ditambah dengan indikasi pelanggaran seperti, sprinduk, dan surat cekal yang menjadi bahan tambahan informasi yang dimiliki oleh Komisi III DPR RI dan mengisyaratkan bahwa KPK dalam hal ini mengakibatkan adanya dugaan kecerobohan dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum. kemudian, terdapat media tertentu yang mendapat beheran informasi terlebih dahulu, informasi inilah didapat oleh DPR. Sehingga berita yang tersebar seperti bola api liar yang kebenarannya belum dikonfirmasi secara jelas, sehingga hal ini yang menyebabkan Komisi III DPR RI menilai patut untuk mendapat kejelasan dari fungsionaris KPK (Kusnardi dan Ibrahim, 1983).

Adapun pro dan kontra terhadap hak angket yang ditujukan kepada KPK, khusus nya dalam kasus Miryam Haryani. KPK diminta untuk membuka BAP dan rekaman pemeriksaan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik ataupun Kode Etik KPK (Denny, 2016). KPK disebut sebagai lembaga dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun dapat menjadi dasar pertimbangan penguat argumen KPK lembaga Independen menurut Konstitusi. Dalam mengatasi hal ini, pegawai KPK dan beberapa LSM mengajukan gugatan terkait UU MD3 melalui MK. Dalam Putusan MK, 4 dari 9 Hakim MK menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen, sedangkan 5 Hakim MK lainnya menyatakan KPK merupakan lembaga eksekutif. Terdapat perbedaan putusan dengan putusan MK terdahulu sehingga memunculkan perdebatan (Budiarjo, 2002).

Berdasarkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam penggunaan hak angket DPR yang tidak selalu berjalan mulus dan penuh dengan kontroversi, tentunya menimbulkan banyak spekulasi yang tersebar di tengah masyarakat terutama dalam peristiwa hak angket KPK. DPR selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga lain tentu wajar menggunakan salah satu haknya guna memperlancar fungsinya, namun apakah sudah tepat penjatuhan hak angket tersebut terutama pada KPK. Sebab, hak angket

dibatasi hanya dapat diberlakukan kepada kekuasaan eksekutif. Dalam UU KPK, lembaga KPK dirumuskan menjadi lembaga independent. Sehingga penting untuk menjadi bahan penelitian sebab memunculkan berbagai argumen status kelembaga KPK apakah independen sesuai dengan UU KPK atau eksekutif seperti yang dijelaskan oleh DPR RI. Selaras dengan itu, pro dan kontra masih terjadi atas permasalahan tersebut. Disamping itu, penelitian sejenis acapkali tidak menggunakan pendekatan sejarah yang mana tidak melihat secara jauh dan detail dari waktu ke waktu penggunaan hak angket yang pernah terjadi. Sehingga peristiwa hak angket DPR terhadap KPK dengan berbagai permasalahannya menjadi penting untuk menjadi bahan penelitian terbaharukan.

METODE

Angket menjadi topik utama dalam pembahasan penulisan ini, berjenis penelitian normatif. Fokus dari penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum kepustakaan sebagai data sekunder serta dikaji menggunakan cara kajian tentang peraturan perundang – undangan serta refrensi terkait dengan topik permasalahan dari penelitian ini sehingga penelitian ini dimaksudkan sebagai jenis penelitian normatif. Pada penelitian normatif topik ini, bahan kajian yakni primer dan sekunder turut diikutsertakan. Selanjutnya, ddigunakan empat macam pendekatan, antara lain pendekatan perundang – undangan yang mana regulasi atau aturan hukum terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti ditelaah dan dikaji secara mendalam. Kemudian, pendekatan konseptual saat memecahkan masalah mengedepankan argumentasi hukum mengkaji teori hukum. kemudian, pendekatan kasus yang digunakan mempelajari bagaimana pengaplikasian hukum yang diterapkan pada praktik hukum tersebut. Terakhir, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri dari waktu ke waktu topik permasalahan penelitian ini. Topik permasalahan pada kajian ini menggunakan teknik analisis deskriptiif prespekriprif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Angket Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia dengan iklim politik demokratis serta berlandaskan atas Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan atas penggunaan hak – hak yang dimiliki tiap individu. Dengan demikian, segala tindakan yang dirasa merenggut hak orang lain tanpa sebab maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran serta menentang Konstitusi. Disamping itu, penjaminan atas hak yang dimiliki tiap negara juga berkaitan dengan

dibuatnya peraturan atau hukum yang berlaku. Konsep negara Demokrasi tidak bisa berdiri sendiri, namun harus diimbangkan dengan adanya konsep negara hukum atau nomokrasi. Hal ini tentu memberikan keadaan yang lebih ideal untuk mewujudkan cita – cita negara sesuai dengan konstitusi.

Negara demokrasi dengan segala kebebasan yang diberikan akan memberikan dua dampak besar yaitu negatif dan positif, dampak positifnya adalah tiap individu atau warga negara memiliki hak yang dijamin oleh konsep ini, sedangkan negatifnya adalah adanya kebebasan yang terlalu bebas membuat terbukanya peluang tindakan anarkis tanpa aturan. Hal tersebutlah yang memberikan argumen bahwa negara demokrasi juga harus memiliki konsep nomokrasi, tetap diperlukan aturan yang akan menjadi pedoman bagi tiap individu guna melaksanakan hak serta kewajibannya tanpa harus bergesekan dengan hak orang lain yang mungkin saja dapat terganggu (Nur, 2019).

Namun, konsepsi Demokrasi tidak dapat berdiri sendiri ditengah kehidupan bermasyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Maka dari itu, Demokrasi tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan aturan yang dapat menyeimbangkan. Sama halnya demokrasi yang termaktub dalam Konstitusi, negara demokrasi membutuhkan aturan yang juga termaktub di dalam Konstitusi Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan Indonesia merupakan negara hukum ata disebut juga Nomokrasi. Begitu pula dengan negara Nomokrasi, diperlukan perancangan peraturan yang melibatkan banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat guna mendapatkan jendela pemikiran yang luas atau perspektif yang luas sebelum merumuskan dan menetapkan suatu peraturan yang akan dipergunakan untuk menjadi pedoman hidup di negara tersebut .

Sehingga, peran masyarakat secara aktif dalam pelibatan perumusan peraturan melalui mekanisme yang demokratis dapat memberikan hasil yang lebih ideal. Dengan arti lain, demokrasi dan nomokrasi tidak dapat dipisahkan atas argumen yang saling berkaitan di antara keduanya. Hal diatas tentu selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 yang mana pada pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “ *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD* “. Hal ini membutkikan bahwa terdapat jaminan yang diberikan oleh Konstitusi terkait adanya konsep demokrasi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “ *Negara Indonesia adalah Negara Hukum* “ yang pada dasarnya selain mengakui adanya prinsip demokrasi, tetapi juga mengakui adanya nomokrasi di Indonesia yang telah dijamin pada Konstitusi (Sunarto, 2018).

Pada dasarnya, Demokrasi memunculkan tiga elemen kekuasaan yang disebut sebagai Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga elemen tersebut, yang merupakan representasi dari masyarakat ialah legislatif, yang mana disebut juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Guna menjalankan tugasnya, DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan. Dalam persoalan ini, DPR menggunakan fungsi pengawasannya terhadap KPK dengan menyertakan hak angket didalamnya. DPR RI memiliki tiga fungsi utama seperti yang telah dikemukakan pada Pasal 20A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Hak angket bertalian pula dengan fungsi yang disebut oleh Jimly Asshiddiqie sebagai fungsi *co – administration* (Ashiddiqie, 2006).

Hak Angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR antara lain Hak Interpelasi, Hak Angket, serta Hak menyatakan pendapat yang tertuang pada Pasal 79 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Secara historis, hak angket telah diatur dari masa rezim RIS yang mana di setiap rezimnya telah diatur dan dituangkan dalam peraturan yang berlaku pada saat itu. Pada saat Konstitusi RIS berlaku, hak angket diatur pada Pasal 121, yang masih menyebutkan adanya federal. Berlanjut pada UUDS Tahun 1950 yang diatur pada Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1950. Berlanjut lagi pada Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. Lalu pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketentuan hak angket berada pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan dipertegas kembali pada Pasal 27 (Subardjo, 2016).

Pada dasarnya, Hak Angket berasal dari kata “*enquete*” dengan arti penyelidikan. Meskipun merupakan penyelidikan, angket berbeda dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hak angket hanya terbatas pada pencarian bukti – bukti penguat suatu tindakan yang dikatakan bertentangan dengan konstitusi dan jika temuan tersebut berhasil di dapatkan maka dapat diberikan kepada penegak hukum yang bertanggung jawab sehingga Hak Angket oleh DPR RI ini tidak berdampak langsung terhadap penegakan hukum. Penyelidikan yang dimaksud oleh Angket ialah penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis bagi kehidupan masyarakat secara luas yang nyatanya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu dari bentuk pengawasan yang dimiliki oleh DPR guna menjalankan *check and*

balances atau kelembagaan yang berimbang antara kelembagaan satu dengan lainnya.

Untuk menunjuk kata “Penyelidikan” yang dimiliki oleh badan legislatif atau DPR ialah *enquete*, *inquiry*, dan juga *investigation*. Sedangkan “Penyelidikan” atau *pro justicia* juga ada pada bahasa pidana. Namun dalam konteks ini, penyelidikan yang ada pada hak angket serta pidana tentu berbeda. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir tumpang tindih aturan maupun definisi serta perlakuan penyelidikan yang tentu pada hak angket tidak melakukan penyelidikan dalam rangka hukum pidana. Hal ini selaras dengan salah satu definisi hak angket dalam Webster (2018), yang mengatakan bahwa “*inquiry is examination into facts of principles, research or a request for information or a systematic investigation often of a matter of public interest*” sehingga dapat diartikan bahwa penyelidikan atau angket adalah upaya untuk menguji fakta – fakta atau prinsip – prinsip, pendirian atau sebuah permintaan atas informasi atau sebuah investigasi yang sistematis terkait dengan kepentingan publik, namun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum (Miranda, 2009). Hal ini dimaksudkan ketika pembuatan kebijakan baru atau perbaikan kebijakan dapat dilakukan atas dasar yang kuat dan akurat salah satunya melalui tindakan penyelidikan ini dan tentunya mendapat keterangan atas dugaan penyelewengan yang tidak sesuai. disamping itu, hak angket juga dapat menjadi *fact finding* guna merumuskan perbaikan – perbaikan kebijakan kedepannya.

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait konsepsi Hak Angket DPR yang telah diatur pada Pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 yang berbunyi “*Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan*”.

2. Keabsahan Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK

Sistem ketatanegaraan Indonesia memungkinkan DPR untuk mengeluarkan Hak Angket, hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 71 Undang – Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang berbunyi “*Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang – undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada*

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan “ (Isra, 2010). Dalam konteks penulisan ini, DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket sebagai sarana penunjang fungsi tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa hak hak merupakan sesuatu untuk menjalankan suatu fungsi (Asrizal dan Malian, 2021).

Disamping itu di Indonesia memiliki delapan kelembagaan negara yang menerima secara langsung mandat dan kewenangan berasal dari Konstitusi, antara lain; DPR, DPD, MPR, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Secara teori dan praktik, kedelapan lembaga tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelembagaan yaitu lembaga negara utama atau *main state organs* dan Lembaga Negara Penunjang atau *Auxiliary State Organs*. Dari kedelapan lembaga yang disebut diatas, hanya KY saja yang berada pada lingkup Lembaga Negara Penunjang hal ini disebabkan tugas KY yang berkaitan dengan MA namun tidak memiliki kekuasaan Kehakiman. Adanya lembaga negara penunjang ini hasil dari perkembangan kebutuhan yang semakin kompleks sehingga diperlukan guna mewujudkan pelayanan publik ataupun pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien.

Dengan demikian dibentuknya lembaga negara penunjang tetap pada fungsi lembaga negara yang menjalankan tiga fungsi; legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sehingga dari ketiga ranah tersebut, dimungkinkan muncul lembaga negara penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Adapun lembaga negara penunjang yang dibentuk berdasar UUD NRI Tahun 1945, UU, PP, Perpres, ataupun Kepres diantaranya; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa Konsep Trias Politica dalam ketatanegaraan modern sudah tidak relevan karna semakin banyak serta kompleksnya permasalahan yang ada, membutuhkan lembaga atau badan independen yang bergerak cepat (Subandi dan Sjarif, 2023).

Hal diatas juga diperkuat dengan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang memutus perkara bahwa KPK merupakan lembaga penunjang yang bersifat independen namun berada dalam lingkup eksekutif. Status kelembagaan KPK dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa KPK dapat dikenakan Angket yang dikeluarkan oleh DPR. Hal ini terlihat dari lima hakim yang sependapat bahwa KPK berada pada lingkup Eksekutif dan menjalankan tugas serta kewenangannya

bersifat Independen. Sedangkan empat hakim lainnya *dissenting opinion* menyebutkan KPK tidak berada pada lingkup Eksekutif. Sehingga, dari putusan MK ini telah diputuskan bahwa KPK berada pada lingkup Eksekutif dan bersifat Independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal diatas selaras dengan konsepsi hukum tata negara modern yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa lembaga negara yang dibentuk namun tidak berada pada ke tiga cabang kekuasaan antara lain legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Terdapat beberapa lembaga negara yang menjalankan tugasnya berada di kewenangan eksekutif akan tetapi merupakan lembaga independen dan tidak berada dibawah kekuasaan eksekutif (Rusdi, Widodo, dan Tinambunan, 2021).

Jika melihat pada Konsideran Menimbang huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “ *bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi* “. Dapat dicermati, yang dimaksud lembaga tersebut ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan hal ini dapat diartikan bahwa salah satu dasar pembentukan KPK ialah disebabkan belum optimalnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Tentu hal ini menjadikan salah satu bukti yang men-Aamiin i lembaga anti rasuah tersebut ialah lembaga yang disebut lembaga negara penunjang eksekutif dengan menjalankan tugas dan kewenangannya secara Independen.

Pada perkembangan ini, angket yang dikeluarkan oleh DPR terhadap KPK pun memiliki alasan antara lain; (1) Adanya temuan BPK berkaitan dengan Keuangan, (2) adanya dugaan pembocoran dokumen, dan (3) Ketidakharmonisan internal pada KPK sendiri. Dengan adanya temuan tersebut, DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan memberikan hak angket. Dengan berbagai pertimbangan yang telah ada diantaranya ialah bahwasannya KPK merupakan lembaga negara penunjang yang berada pada domain eksekutif hal ini dikarenakan KPK melaksanakan fungsi – fungsi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Disamping itu disebutkan pula pada konsideran UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa KPK terbentuk karena untuk menggantikan lembaga pemerintah yang kurang efektif dalam tugas pemberantasan korupsi. Hal ini memperkuat bahwa KPK dapat menjadi objek hak angket oleh DPR kecuali tugas dan kewenangan yudisialnya (Bima, Kamal, dan Djanggih 2019).

PENUTUP

Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan terkait penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai berikut;

1. DPR merupakan lembaga legislatif yang mendapat hak, salah satunya hak angket. Hak angket merupakan salah satu dari sekian kewenangan DPR untuk menjalankan tugasnya yang diantaranya adalah dari Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mana saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan menjamin kinerja pemerintah, DPR memiliki fungsi pengawasan yang mana terdapat fungsi turunan yang salah satunya adalah hak angket. Hak angket ini untuk menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah yang disinyalir bertentangan dengan Konstitusi dan beresiko merugikan bangsa dan negara. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa peraturan yang telah dibuat diantaranya dimulai dari Pemerintahan RIS pada Pasal 121, yang masih menyebutkan adanya federal. Berlanjut pada UUDS Tahun 1950 yang diatur pada Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1950. Berlanjut lagi pada Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. Lalu pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketentuan hak angket berada pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan dipertegas kembali pada Pasal 27 serta pada Pasal 79
2. DPR merupakan lembaga legislatif yang mendapat hak, salah satunya hak angket. Hak angket merupakan salah satu dari sekian kewenangan DPR untuk menjalankan tugasnya yang diantaranya adalah dari Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mana saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai badan legislatif dan menjamin kinerja pemerintah, DPR memiliki fungsi pengawasan yang mana terdapat fungsi turunan yang salah satunya adalah hak angket. Hak angket ini untuk menjalankan fungsi pengawasan (*control*) terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah yang disinyalir bertentangan dengan Konstitusi dan beresiko merugikan bangsa dan negara. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa peraturan yang telah dibuat diantaranya dimulai dari Pemerintahan RIS pada Pasal 121, yang masih menyebutkan adanya federal. Berlanjut pada

UUDS Tahun 1950 yang diatur pada Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1950. Berlanjut lagi pada Pasal 32 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1975. Lalu pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ketentuan hak angket berada pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dan dipertegas kembali pada Pasal 27 serta pada Pasal 79.

Saran

Merujuk pada kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, adapun saran yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemahaman terkait konsepsi hak angket yang telah ada sejak lama yaitu sejak Pemerintahan RIS dan UUDS hingga sekarang diperlukan adanya pemahaman yang mendalam tentang apa saja yang dapat dijatuhkan hak angket ini khususnya pada objek yang dapat diberikan hak angket yang dipergunakan oleh DPR untuk menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi pengawasan lembaga legislatif tersebut serta kaitannya dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 yang memberikan putusan tentang posisi KPK.
2. Perlu adanya kajian serta telaah yang detail tentang sah atau tidaknya KPK sebagai objek hak angket yang telah dipertegas posisinya sebagai lembaga penunjang pada domain eksekutif karena memiliki tugas penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan atau tugas yudisial. Sehingga DPR dapat menggunakan hak angketnya kepada KPK selain tugas yudisialnya sesuai dengan Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiarto, Miriam. 2002. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hadjar, A. Fickar. 2003. *Pokok Pikiran dan Rancangan Undang – Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Indrayana, Denny. 2018. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Intrans Publishing.
- Kusnardi, Muh, dan Harmaily Ibrahim. 1983. *ngantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Lubis, Mochtar. 2005. *Demokrasi : Klasik dan Modern*.

Jakarta: Yayasan Obor.

- Soemantri, Sri. 1993. *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali Ke Undang – Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suny, Ismail. 1982. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Asrizal, Asrizal, dan Sobirin Malian. 2021. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1(2):129–44. doi: 10.12928/adlp.v1i2.4195.
- Bima, Muhammad Rinaldy, Muhammad Kamal, dan Hardianto Djanggih. 2019. “Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Kertha Patrika* 41(1):27–39.
- Nur, Syurya Muhammad. 2019. “Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 19(01):1–17. doi: 10.21009/jimd.v19i01.12950.
- Rusdi, Rusmaniah, Hananto Widodo, dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan. 2021. “Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 terkait Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 8(2):71–80. doi: 10.2674/novum.v0i0.35677.
- Subandi, Riskayati, dan Fitriani Ahlan Sjarif. 2023. “Kedudukan Hukum Komisi Negara Independen Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20(1):1–15. doi: 10.54629/jli.v20i1.974.
- Subardjo. 2016. “Penggunaan Hak Angket Oleh DPR RI Dalam Mengawasi Kebijakan Pemerintah.” *Jurnal Hukum Novelty* 7(1). doi: 10.26555/novelty.v7i3.a3935.
- Sukadi, Imam. 2021. “Sistem pemerintahan Indonesia dan implikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4(1):119–28.
- Sunarto. 2018. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR (Perbandingan Era Orde Baru dan era Reformasi).” *Integralistik* 29(1):84–96. doi: 10.15294/integralistik.v29i1.14604.